



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188 / 164 / 438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kelayakan terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya perlu pengkajian oleh Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

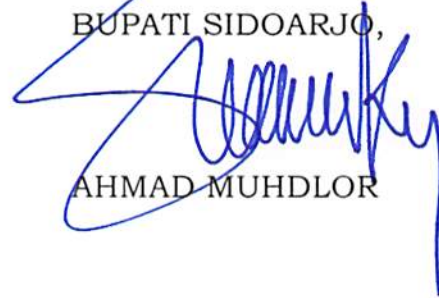
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi dan mengklarifikasi serta mengkaji kelayakan sebagai Cagar Budaya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar penetapan status cagar budaya;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Tim dapat dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap cagar budaya.
- KELIMA :** Membebaskan biaya pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEENAM :** Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/156/438.1.1.3/2022 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya yaitu Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/343/438.1.1.3/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/156/ 438.1.1.3/2022 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

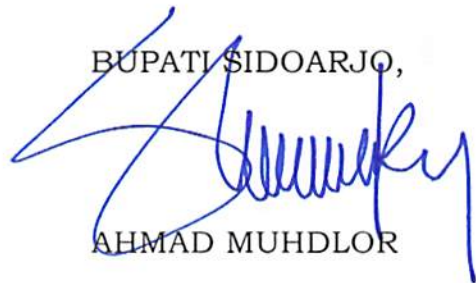
NOMOR : 188 / 164 / 438.1.1.3 2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO

1. R. Agung Harjaya Buana, SE.M.S.E (Valuasi Cagar Budaya dan Perundangan)
2. Dr. Reza Hudiyanto, M.Hum (Sejarah Kolonial)
3. Ir. Budi Fathony, MTA (Arsitektur)
4. Alfun Salam, S.Pd. (Sejarah Klasik)
5. Muhammad Tri Kisnowo Hadi, S.Pd.I (Sejarah dan Pergerakan Budaya)

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR